



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAROT SUJATNIKO ALS NIKO BIN SENIMAN ALM**
2. Tempat lahir : Probolinggo (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut II Gg. Tani Makmur Rt.027 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang/Petani

Terdakwa Jarot Sujatniko als Niko Bin Seniman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAROT SUJATNIKO ALS NIKO Bin SENIMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggai melanggar Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada JAROT SUJATNIKO ALS NIKO Bin SENIMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 pro warna Putih dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351.
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone merek Redmi Note 9 Pro dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351.(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZAHROTUN Binti MUHAMMAD RIDWAN)
 - 1(satu) Unit kendaraan R2 merk TVS tahun 2011 warna merah hitam, dengan nomor rangka MKZS3C1HDBJ004590, nosin 0E4LA2192198.(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JAROT SUJATNIKO ALS NIKO Bin SENIMAN (ALM))
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **JAROT SUJATNIKO ALS NIKO BIN SENIMAN (ALM)** (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Senin 25 Desember 2023 sekita pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di parkir depan Mega Mart jalan Ahmad wongso Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa JAROT SUJATNIKO hendak pulang setelah selesai belanja untuk anaknya di Mega Mart, kemudian saat Terdakwa JAROT SUJATNIKO akan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa JAROT SUJATNIKO yang diparkir di depan Mega Mart, Terdakwa JAROT SUJATNIKO melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna putih dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351 yang terletak di dasbor motor milik Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA yang terparkir disamping motor milik Terdakwa JAROT SUJATNIKO dengan jarak kurang lebih 1 meter. Selanjutnya muncul niat Terdakwa JAROT SUJATNIKO untuk memiliki handphone tersebut dengan cara Terdakwa JAROT SUJATNIKO mengambil handphone tersebut dan Kemudian Terdakwa JAROT SUJATNIKO mencabut dan membuang kartu SIM handphone tersebut serta melakukan *reset* ulang agar tidak terlacak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAROT SUJATNIKO ALS NIKO BIN SENIMAN (ALM) dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna putih dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351 milik Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA Binti MUHAMMAD RIDWAN tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAROT SUJATNIKO ALS NIKO BIN SENIMAN (ALM) dalam mengambil handphone tanpa izin mengakibatkan Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA Binti MUHAMMAD RIDWAN mengalami kerugian secara materil kurang lebih sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

--- ***Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.*** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. ZAHROTUN NURUL ILMA, S.M. Binti MUHAMMAD RIDWAN

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1(satu) unit handphone.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri 1(satu) unit handphone Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2: 863015050278351 milik Saksi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2: 863015050278351 tersebut hilang pada hari Senin tanggal 25 bulan Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib di parkiranan depan Mega Mart Jalan Ahmad Wongso Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi masih ingat posisi Saksi meletakkan 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 milik Saksi tersebut, pada dasbor sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 tersebut telah diambil oleh orang lain dengan cara meminta saudara HUDA selaku karyawan Toko Megamart untuk membuka CCTV, dan kemudian Saksi mengetahui bahwa didalam rekaman CCTV tersebut terlihat seseorang berjenis kelamin laki-laki dengan menggunakan kendaraan R2 mendekati kendaraan milik Saksi, dan kemudian mengambil 1(satu) unit handphone milik Saksi adalah orang yang bernama Jarot Sujatniko als Niko Bin Seniman Alm.(Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 tersebut seorang diri saja.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 tersebut dengan cara menggunakan tangan kemudian mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 yang berada didasbor motor Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 tersebut menggunakan 1(satu) unit kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 tersebut menggunakan 1(satu) unit kendaraan Roda 2 (dua);
- Bahwa kronologis / kejadiannya pada hari senin tanggal 25 bulan Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib, Saksi pergi ke toko Megamart yang beralamat di jalan ahmad wongso Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1(satu) unit

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yaitu kendaraan R2 merk Honda Type Vario warna hitam abu. Dalam perjalanan Saksi menuju Toko Megamart, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 milik Saksi tersebut Saksi letakan di dasbor kendaraan Saksi. Selanjutnya setelah Saksi melakukan pembayaran, Saksi pun keluar dari Toko Megamart, dan mengetahui bahwa ada keramaian didekat kendaraan Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada saudara HUDA, ternyata ada orang yang mengambil handphone di kendaraan Motor Honda Vario warna hitam abu dan kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi. Selanjutnya Saksi meminta saudara HUDA untuk membuka CCTV. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Arut Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi, ketika mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 milik Saksi tersebut sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 adalah milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-2. HUDA LESMANA ALS HUDA BIN USMAN SETIAWAN

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan seseorang kehilangan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa yang telah kehilangan 1(satu) unit handphone adalah saksi ZAHROTUN NURUL ILMA.
- Bahwa saksi adalah pembeli di toko Megamart, saksi baru mengenali saksi ZAHROTUN NURUL ILMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ciri ciri handphone milik saksi ZAHROTUN NURUL ILMA yang hilang, namun ketika saksi diberitahu oleh saksi ZAHROTUN NURUL ILMA dan melihat CCTV, saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih milik saksi ZAHROTUN NURUL ILMA hilang pada hari Senin tanggal 25 bulan Desember 2023 jam 19.30 wib di parkir depan Mega Mart simpang lampu merah samari /

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ahmad Wongso Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah karena diambil orang lain.

- Bahwa ketika itu saksi diminta oleh saksi ZAHROTUN NURUL ILMA untuk membuka CCTV yang berada di Toko Megamart, dan ketika CCTV tersebut dilihat diketahui bahwa terdapat seseorang berjenis kelamin laki-laki dengan menggunakan kendaraan R2 mendekati kendaraan milik Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA, dan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ZAHROTUN NURUL ILMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya;
- Bahwa pelakunya seorang diri saja.
- Bahwa cara pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih milik saksi ZAHROTUN NURUL ILMA adalah dengan menggunakan tangan orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2: 863015050278351 milik saksi ZAHROTUN NURUL ILMA tertinggal didasbor motor saksi ZAHROTUN NURUL ILMA.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi ZAHROTUN NURUL ILMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian saksi ZAHROTUN NURUL ILMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2: 863015050278351;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memiliki 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 yang telah Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 25 bulan Desember 2023 jam 19.30 wib di parkir depan Mega Mart jalan Ahmad Wongso Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk TVS warna Merah, seorang diri saja.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Redmi Note 9 pro warna Putih, dengan Imei 1: 863015050278344, dan imei 2 : 863015050278351 menggunakan tangan saja;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak 1 (satu) unit handphone tersebut berada didalam dasbor 1(satu) unit sepeda motor merk honada vario warna hitam abu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa kartu SIM yang berada di handphone tersebut Terdakwa cabut dan buang, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa reset ulang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 bulan Desember 2023 jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor R2 merk TVS warna merah menuju ke Megamart yang bertempat di jalan Ahmad Wongso Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah untuk membeli snack(jajanan) anak terdakwa, setibanya di Megamart, Terdakwa segera memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa masuk ketoko megamart dan belanja untuk anak. Setelah Terdakwa berbelanja kemudian Terdakwa keluar keparkiran yang berada di Megamaart, dan ketika Terdakwa menaiki kendaraan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang berada di dasbor 1(satu) unit kendaraan merk honda type Vario warna hitam abu. Mengetahui hal tesebut, Terdakwa kemudian berinisiatif mengambil 1(satu) unit handphone tersebut. Dan setelah handphone sudah Terdakwa kuasai, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa Kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa jarak kendaraan yang Terdakwa gunakan dengan kendaran yang terdapat 1(satu) unit handphone tersebut adalah kurang lebih 1(satu) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Tvs Tahun 2011 Warna Merah Hitam, Dengan Nomor Rangka Mkzs3c1hdbj004590, Nosin 0e4la2192198

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 25 Desember 2023 sekita pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang hendak pulang setelah selesai belanja untuk anaknya di Mega Mart, saat akan mengendarai sepeda motor miliknya diparkiran Mega Mart, Jalan Ahmad

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna putih dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351 yang terletak di dasbor motor milik Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA yang terparkir disamping motor milik Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 meter, sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mencabut dan membuang kartu SIM handphone tersebut serta melakukan reset ulang agar tidak terlacak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA Binti MUHAMMAD RIDWAN mengalami kerugian secara materil kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **Jarot Sujatniko als Niko Bin Seniman Alm** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui telah ternyata pada hari Senin 25 Desember 2023 sekita pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang hendak pulang setelah selesai belanja untuk anaknya di Mega Mart, saat akan mengendarai sepeda motor miliknya diparkiran Mega Mart, Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna putih dengan Imei 1 863015050278344, Imei 2 863015050278351 yang terletak di dasbor motor milik Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA yang terparkir disamping motor milik Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 meter, sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mencabut dan membuang kartu SIM handphone tersebut serta melakukan *reset* ulang agar tidak terlacak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAHROTUN NURUL ILMA Binti MUHAMMAD RIDWAN mengalami kerugian secara materil kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351;

yang telah diambil/telah disita dari Saksi Zahrotun Nurul Ilma, S.M.Binti Muhammad Ridwan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Zahrotun Nurul Ilma, S.M.Binti Muhammad Ridwan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Tvs Tahun 2011 Warna Merah Hitam, Dengan Nomor Rangka Mkzs3c1hdbj004590, Nosin 0e4la2192198

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jarot Sujatniko als Niko Bin Seniman Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih, Dengan Imei 1: 863015050278344, Dan Imei 2 : 863015050278351;
dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Zahrotun Nurul Ilma, S.M.Binti Muhammad Ridwan;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Tvs Tahun 2011 Warna Merah Hitam, Dengan Nomor Rangka Mkzs3c1hdbj004590, Nosin 0e4la2192198, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)